

Lampiran surat nomor : **791** /UN27.28/PK/2024

Hal : **Jadwal Pembayaran UKT, Herregistrasi, dan Konsultasi Rencana Studi Semester Agustus 2024 – Januari 2025**

**JADWAL PEMBAYARAN UKT, HERREGISTRASI, DAN  
KONSULTASI RENCANA STUDI SEMESTER AGUSTUS 2024 – JANUARI 2025  
Tanggal 2 – 14 Agustus 2024**

**A. PERPANJANGAN STUDI**

Bagi mahasiswa seperti tersebut di bawah ini wajib melakukan perpanjangan studi :

- a. Program S-3 angkatan 20172, 20181, 20182, dan 20191
  - b. Program S-2 angkatan 20202, 20211, 20212 dan 20221
  - c. Program S-1 dan D-4 angkatan 2018, 2019 dan 2020
  - d. Program D-3 angkatan 2020 dan 2021
- Perpanjangan studi diajukan secara online pada laman [siakad.uns.ac.id](http://siakad.uns.ac.id) dengan akun SSO masing-masing. Pengajuan perpanjangan studi mulai tanggal 29 Juli s/d 9 Agustus 2024.
  - Verifikasi ajuan perpanjangan oleh Subbagian Akademik Fakultas dimulai pada tanggal 2 s/d 12 Agustus 2024.

**B. PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGAJUAN KERINGANAN UKT**

1. **Keringanan 6 SKS** bagi mahasiswa jenjang S1 Reguler dan D4 angkatan 2020 serta D3 angkatan 2021 dengan keringanan UKT sebesar 50% diajukan mahasiswa di [siakad.uns.ac.id](http://siakad.uns.ac.id) menggunakan SSO masing-masing mulai tanggal 2 s/d 13 Agustus 2024, dengan konsekuensi jika mengajukan keringanan jenis ini tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa mengajukan keringanan lainnya.
2. **Keringanan Skripsi/Tesis/Disertasi 100%** bagi mahasiswa jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral yang dinyatakan lulus maksimal 30 September 2024 dibuktikan dengan SKL. Pengajuan keringanan mulai tanggal 1 Agustus s/d 15 September 2024, untuk teknisnya akan diinformasikan secara terpisah.
3. Bagi mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran UKT tidak diperbolehkan mengajukan keringanan Skripsi/Tesis/Disertasi 100%.
4. Persyaratan keringanan UKT sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pengalihan jenis keringanan.
5. Pengajuan penundaan pembayaran UKT melalui Subbagian Akademik Fakultas mulai tanggal 2 s/d 12 Agustus 2024 (sistem akan terkunci setelah tanggal tersebut dan UKT dibayarkan penuh). Pelunasan bagi mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran UKT maksimal 31 Oktober 2024.

**C. SELANG/CUTI**

1. Pengajuan selang/cuti studi pada semester Agustus 2024 - Januari 2025 dilakukan secara online pada laman [siakad.uns.ac.id](http://siakad.uns.ac.id) dengan akun SSO mulai tanggal 29 Juli s/d 14 Agustus 2024, setelah itu mengurus berkas selang/cuti studi ke Subbagian Akademik Fakultas masing-masing (sistem akan terkunci setelah tanggal tersebut).
2. Pembayaran selang/cuti studi untuk jenjang Profesi, S2, S3 dan PPDS sebesar 50% dari UKT, sedangkan untuk jenjang D3, D4 dan S1 tidak ada pembayaran.
3. Bagi yang mengajukan selang/cuti tidak diperbolehkan mengajukan keringanan UKT, penundaan UKT, dan perpanjangan studi.

#### D. PEMBAYARAN UKT

1. Program S-3, S-2, S-1, D-4 dan D-3 dapat melakukan pembayaran UKT ke Bank **BNI, BSI, BRI, BTN, MANDIRI dan BANK JATENG** mulai tanggal **2 s/d 14 Agustus 2024**.
2. Ketentuan pembayaran UKT, **harus sudah melunasi UKT semester – semester sebelumnya**.
3. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi pada laman **siakad.uns.ac.id** supaya status **aktif**.
4. **PIN / Kode Akses** dari Bank bisa digunakan untuk melakukan pengisian KRS **setelah masa herregistrasi selesai**.

#### E. PENGAMBILAN MATA KULIAH DAN KONSULTASI KRS

1. Pengambilan mata kuliah dan konsultasi KRS mahasiswa semua jenjang mulai tanggal **15 s/d 21 Agustus 2024**.
2. Mahasiswa yang melakukan herregistrasi **wajib** mengisi KRS dan divalidasi oleh Pembimbing Akademik supaya status di PDDIKTI aktif.
3. Bagi mahasiswa yang melaksanakan KKN konsultasi KRS menyesuaikan jadwal masing-masing fakultas.

#### F. PENGECEKAN DATA MAHASISWA DI SIAKAD DAN PDDIKTI

1. Mahasiswa yang melakukan herregistrasi **wajib memeriksa data pribadi di SIAKAD (nama, tempat dan tanggal lahir, NIK) mengisikan NISN, cek data diri di pddikti.uns.ac.id, dan menginputkan nomor *handphone* yang aktif (bukan telepon rumah)**.
2. Apabila ada perbedaan data di **SIAKAD dan PDDIKTI**, wajib melapor ke akademik fakultas.
3. Kebenaran data di **SIAKAD dan PDDIKTI** menjadi tanggung jawab mahasiswa.



Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan,

Iwan Wisnu Anggono, S.S., M.Si,  
NIP 197605162002121001